



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 45/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/I/2019
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor: 62/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah

diubah...

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan...

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 2 Januari 2019

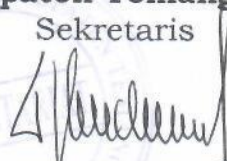
KETUA,

ttd

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung**

Sekretaris


BUDI RATNO

LAMPIRAN
 SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 NOMOR : 45/PP.05.1-Kpt/3323/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN KALORAN KABUPATEN
 TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI
 KECAMATAN KALORAN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA GEBLOG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SULISTYORINI	P	KRAJAN 003/002, GEBLOG
2.	YULIAN WAHYU AJI	L	BUGEN 003/003, GEBLOG
3.	MULYONO	L	BUGEN 002/003, GEBLOG

B. DESA GANDULAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	VITA DYKA SETYANI	P	PLIKON 003/004, GANDULAN
2.	SITI LATIPAH	P	GAROPETE 005/003, GANDULAN
3.	MIFTAKHUR ROHMAH	L	GANDULAN 004/001, GANDULAN KALORAN

C. DESA KEBLUKAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MAD SYAFII	L	KEBLUKAN 005/001, KALORAN
2.	ROKHAYATI	P	KEBLUKAN 007/001, KALORAN
3.	CHULAIFAH	P	KEBLUKAN 004/001, KALORAN

D. DESA GETAS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BANGUN WIDODO	L	POROT,GETAS
2.	PARIDI	L	KEMIRI 002/002, GETAS
3.	KARSIYEM	P	GETAS 002/001, KALORAN

E. DESA KWARAKAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TATIK KHAMIMAH	P	KWARAKAN 005/001, KWARAKAN
2.	WIDI SUBIYANTO	L	KWARAKAN 002/003, KWARAKAN
3.	DENNY INDAH MA'ARIJAH	P	KWARAKAN 002/003, KWARAKAN

F. DESA TLETER

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	JERI UTOMO	L	NGLARANGAN 005/002, TLETER
2.	ENY KUSTYORINI	P	NGLARANGAN 005/002, TLETER
3.	ARIE AGUNG MARTANTO	L	KARANGMALANG 002/004, TLETER

G. DESA GANDON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IRFAI RUDI ATMOKO	L	GANDON 001/003, KLORAN
2.	DWI LISTIYONO	L	SEMBONG 003/005, GANDON
3.	ARDINA DIKA LESTARI	P	MULYOSARI 002/008, GANDON

H. DESA KALIMANGGIS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WIDYA TRI L	P	KRAJAN 001/001, KALIMANGGIS
2.	WIDIYANTO	L	RT 02 RW 02, KALIMANGGIS
3.	RAHMAWATI	P	JURANG 001/003, KALIMANGGIS

I. DESA TLOGOWUNGU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YULIA MARTANTI	P	KEDUNG GOT 003/002, TLOGOWUNGU
2.	MULADI	L	JANGGLENG 003/003, TLOGOWUNGU
3.	M KHOTIM FATHONI	L	TLOGOWUNGU 002/001, TLOGOWUNGU

J. DESA KALORAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BUDI WAHONO	L	MENGOR 003,004, KALORAN
2.	NUR HASAN CHUSNI	L	KAUMAN 001/001, KALORAN
3.	RANNY RANANTHA L	P	MENGOR 002/004, KALORAN

K. DESA TEMPURAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MAS'UD MUFID	L	KEMLOKO 002/003, TEMPURAN
2.	F ALFAN YUSRI	L	TEMPURAN 003/001, TEMPURAN
3.	HESTY ANJAR H	P	TEMPURAN 002/001, TEMPURAN

L. DESA KEMIRI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	REDY BAYU HARYOKO	L	PRINGTALI 001/001, KEMIRI
2.	DEWI KURNIAWATI	P	SIGRAN 002/009, KEMIRI
3.	SUKMANANDI FEBRIYANTO	L	PRINGTALI 001/001, KEMIRI

M. DESA TEPUSEN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	EKO MARYONO	L	TEPUSEN 002/001, KALORAN
2.	MIFTAHUL HUDA	L	LOTERMAS 001/005, TEPUSEN
3.	NOVI SUSILOWATI	P	KENITEN 001/006, TEPUSEN

N. DESA TEGOWANUH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUGENG MASHURI	L	KAUMAN 003/003, TEGOWANUH
2.	REJEKI LOMBA SARI	P	NGABEAN 001/004, TEGOWANUH
3.	HERI SABDO NUGROHO	L	DALEMAN 001/002, TEGOWANUH

Ditetapkan di Temanggung

Pada tanggal 2 Januari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA,

ttd

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung**

Sekretaris

